



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hartono bin Darmo Dipuro, tanggal lahir 01 Desember 1934 /umur 87, agama Islam, pekerjaan Purna Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Joiran No.14, RT 025 RW 006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun., sebagai **Pemohon I**;

Taufik Arganadi, Drs bin Hartono, tanggal 14 Juni 1962 /umur 60, agama Islam, pekerjaan Purna Dipenda, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun IV, RT 012 RW 003, Kelurahan Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun., sebagai **Pemohon II**;

Taufin Kusuma Pradjawati binti Hartono, tempat tanggal lahir Madiun, 08 April 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Joiran No.14, RT 025 RW 006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Agung Rachmadi bin Hartono, tempat tanggal lahir Madiun, 27 Juni 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Joiran No.14, RT 025 RW 006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Selanjutnya keempatnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 77/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Rr. Siti Widanarti** atau **Rr. Sithi Widanarti** pada tanggal 1 April 1961, KUA Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, **Pemohon I** dengan **istrinya Rr. Siti Widanarti** telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. **Taufik Arganadi, Drs;**
 2. **Tauhin Kusuma Pradjawati;**
 3. **Agung Rachmadi;**
 4. **Argo Rachmanto;**
3. Bahwa istri dari **Pemohon I** yang bernama **Rr.Siti Widanarti** atau **Rr. Sithi Widanarti** telah meninggal dunia rumah sakit di karenakan sakit pada tanggal 18 Juni 2009, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/28/401.403.3/2009 tertanggal 10 Juli 2009;
4. Bahwa **Argo Rachmanto** telah meninggal dunia di rumah sakit di karenakan sakit pada tanggal 30 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3577-KM-30082022-0007, tertanggal 30 Agustus 2022;
5. Bahwa pada saat **Argo Rachmanto** meninggal dunia, telah meninggalkan tabungan di Bank BTN dengan Nomer Rekening 00029-01-56-004824-5 atas nama **Argo Rachmanto;**
6. Bahwa untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
7. Bahwa Bank BTN mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan dan penutupan tersebut;

8. Bahwa **Argo Rachmanto** selama hidupnya belum/tidak pernah menikah dan bertempat tinggal di Jalan Joiran No.14, RT 025 RW 006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Mojorejo dengan Nomor 472/279/401.303.1/2022, tertanggal 23 Oktober 2022;
9. Bahwa **Rr.Siti Widanarti** atau **Rr. Sithi Widanarti** adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan yang sama dari Kelurahan Mojorejo;
10. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Argo Rachmanto bin Hartono** yaitu:
 1. **Hartono bin Darmo Dipuro** (Ayah Kandung);
 2. **Taufik Arganadi, Drs bin Hartono** (Kakak Kandung);
 3. **Tauhin Kusuma Pradjawati binti Hartono** (Kakak Kandung);
 4. **Agung Rachmadi bin Hartono** (Kakak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hartono**, nomor 3577030112340001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Taufik Arganadi, Drs**, nomor 3519091406620001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Taufin Kusuma Pradjawati**, nomor 3577034804650001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agung Rachmadi**, nomor 3577032706670001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Nikah nomor 92/VII/I/1961, tanggal 01 April 1961, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manisrejo (Wungu), Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 472/279/401.303.1/2022 tanggal 23 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hartono**, nomor 3577032004073795 tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Taufik Arganadi, Drs.**, nomor 3519092306984354 tanggal 31 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Argo Rachmanto**, nomor 3577-KM-30082022-0007 tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan nomor 472/289/401.303.1/2022 tanggal 07 November 2022 dikeluarkan oleh Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama **RR Siti Widanarti**, nomor 474.3/28/401.403.3/2009 tanggal 10 Juli 2009, dikeluarkan oleh Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama **Taufik Arganadi**, nomor 248/1962 tanggal 22 Juni 1962, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama **Taufin Kusuma Pradjawati**, nomor 173/1965 tanggal 06 Mei 1965, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama **Agung Rochmadi**, nomor 365/1967 tanggal 23 Agustus 1967, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan BTN atas nama **Argo Rachmanto**, nomor rekening 00029-01-56-004824-5 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, nomor 593/260/401.303.1/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dikeluarkan oleh Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Saksi :

1. **Subiyanto bin Sastroredjo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Joiranang No. 11, RT025 RW006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Argo Rachmanto bin Hartono**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama **Hartono bin Darmo Dipuro** dan ibu bernama Rr.Siti Widanarti atau Rr. Sithi Widanarti
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2009, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah;
- Bahwa pewaris mempunyai 3 orang saudara yaitu :
 1. **Taufik Arganadi, Drs;**
 2. **Taufin Kusuma Pradjawati;**
 3. **Agung Rachmadi;**
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BTN atas nama **Argo Rachmanto;**
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan di Bank BTN atas nama **Argo Rachmanto;**
- 2. **Mudjiati binti Saumi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Joiranang No. 15B, RT025 RW006, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga **Pemohon I;**
 - Bahwa pewaris bernama **Argo Rachmanto bin Hartono** merupakan anak kandung dari **Hartono bin Darmo Dipuro** dan **Rr.Siti Widanarti** atau **Rr. Sithi Widanarti;**
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2009;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa pewaris mempunyai 3 orang saudara yaitu **Taufik Arganadi, Drs, Taufin Kusuma Pradjawati, dan Agung Rachmadi**;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BTN atas nama **Argo Rachmanto**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan di Bank BTN atas nama **Argo Rachmanto**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Argo Rachmanto bin Hartono**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.16 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris bernama **Argo Rachmanto bin Hartono** adalah anak kandung dari ayah bernama **Hartono bin Darmo Dipuro** dan ibu bernama **Rr.Siti Widanarti** atau **Rr. Sithi Widanarti**;
2. Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2009, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah;
4. Bahwa pewaris mempunyai 3 orang saudara yaitu **Taufik Arganadi, Drs, Taufin Kusuma Pradjawati**, dan **Agung Rachmadi**;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2022 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank BTN dengan Nomor Rekening 00029-01-56-004824-5 atas nama **Argo Rachmanto**;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan di Bank BTN dengan Nomer Rekening 00029-01-56-004824-5 atas nama **Argo Rachmanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Argo Rachmanto bin Hartono** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Argo Rachmanto bin Hartono** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa pewaris tidak pernah menikah, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah Ayah kandung dan saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, Ayah kandung dan saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Argo Rachmanto bin Hartono** (Pewaris);

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening tabungan di Bank BTN dengan Nomer Rekening 00029-01-56-004824-5 atas nama **Argo Rachmanto** terhadap harta-harta tabungan di Bank BTN dengan Nomor Rekening 00029-01-56-004824-5 atas nama **Argo Rachmanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Argo Rachmanto bin Hartono** yaitu:
 1. **Hartono bin Darmo Dipuro** (Ayah Kandung);
 2. **Taufik Arganadi, Drs bin Hartono** (Kakak Kandung);
 3. **Taufin Kusuma Pradjawati binti Hartono** (Kakak Kandung);
 4. **Agung Rachmadi bin Hartono** (Kakak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)